

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara Perdata
dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :-----

1. **Pr. SINCE MONOARFA**, umur 60 tahun, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, tinggal di Desa Pohuwato,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I,
semula adalah PENGGUGAT I ; -----
2. **Pr. MINCE MONOARFA**, umur 56 tahun, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, tinggal di Desa Pohuwato,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
II, semula adalah PENGGUGAT II;-----
3. **Pr. LINCE MONOARFA**, umur 42 tahun, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, tinggal di Desa Pohuwato,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
III, semula adalah PENGGUGAT III ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu
SINCE MONOARFA (PEMBANDING I),
yang bertindak untuk diri sendiri maupun
selaku kuasa dari PEMBANDING II dan III,

sesuai . . .

Hal 1 dari 10 Hal Put. No.06/PDT/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di bawah Register No. 07/PENDAFT/PDT/2013/PN.MRS, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, semula PARA PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

1. YEMMY YAPANTO,

Tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato ;-----
Dalam hal ini sejak persidangan pada tanggal 11 Juli 2012 diwakili oleh kuasanya yaitu JONI YAPANTO, sesuai Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di bawah Nomor : W20-U4/27/HK.02/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I, semula TERGUGAT I ;-----

2. IS PIKOLI (POLRI),

Tinggal di Desa Tuluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II ;-----

3. YUNUS ADJIDJI,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut . . .

Hal 2 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO

**4. IPA ADJIDJI,**

disebut sebagai TERBANDING III, semula
TERGUGAT III ;-----

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING IV, semula
TERGUGAT IV ;-----

5. YANTI ADJIDJI,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING V, semula
TERGUGAT V ;-----

6. DAHLAN ADJIDJI,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING VI, semula
TERGUGAT VI ;-----

7. UMI ADJIDJI,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING VII, semula
TERGUGAT VII ;-----

8. ARIFIN SAMAUN,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING VIII, semula
TERGUGAT VIII ;-----

9. NORHAN GANI,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut . . .



disebut sebagai TERBANDING IX, semula
TERGUGAT IX ;-----

10. WANI LASIAMA,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING X, semula
TERGUGAT X ;-----

11. KARA USMAN,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XI, semula
TERGUGAT XI ;-----

12. HUSAIN USMAN,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XII, semula
TERGUGAT XII ;-----

13. WANI LANGGILA,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XIII, semula
TERGUGAT XIII ;-----

14. MADU LAMBEO,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XIV, semula
TERGUGAT XIV ;-----

15. MARTIN LAMBEO,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut . . .

Hal 4 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO

**16. JUMLIADI,**

disebut sebagai TERBANDING XV, semula
TERGUGAT XV ;-----

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XVI, semula
TERGUGAT XVI ;-----

17. SURONO,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XVII, semula
TERGUGAT XVII ;-----

18. ARUJI SAMAUN,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XVIII,
semula TERGUGAT XVIII ;-----

19. KISMAN PANJU,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XIX, semula
TERGUGAT XIX ;-----

20. ARDIN TALIB,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XX, semula
TERGUGAT XX ;-----

21. KARTIN TAIB,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut . . .



22. IBRAHIM PANILIKI,

disebut sebagai TERBANDING XXI, semula
TERGUGAT XXI ;-----

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XXII, semula
TERGUGAT XXII ;-----

23. IBRAHIM RUPU,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XXIII,
semula TERGUGAT XXIII ;-----

24. EDI MANTU,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XXIV,
semula TERGUGAT XXIV ;-----

25. NIAR SAMAUN,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XXV, semula
TERGUGAT XXV ;-----

26. NURDJAN ADJIDJI,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XXVI,
semula TERGUGAT XXVI ;-----

27. FITSER MOHUNE,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut . . .

disebut sebagai TERBANDING XXVII,
semula TERGUGAT XXVII ;-----

28. BAMBANG TANGKONANG, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XXVIII, semula TERGUGAT XXVIII ;-----

29. NILA USMAN, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XXIX, semula TERGUGAT XXIX ;-----

30. RITA MUSA, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XXX, semula TERGUGAT XXX ;-----

31. SYARIFUDIN KATOHIDAR, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XXXI, semula TERGUGAT XXXI ;-----

32. Hi. UMAR SUNE, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XXXII, semula TERGUGAT XXXII ;-----

33. PIRA RAJAK, Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya

disebut . . .



disebut sebagai TERBANDING XXXIII,
semula TERGUGAT XXXIII ;-----

sia

34. SALMA ALBAKIR,

Tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING XXXIV,
semula TERGUGAT XXXIV ;-----

35. MAN ABDUL,

Mantan Kepala Desa Marisa Selatan, tinggal
di Desa Palopo, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING XXXV, semula
TERGUGAT XXXV ;-----

36. ZAKARIA UTIARAHMAN, Mantan Camat Marisa, tinggal di Desa
Buntulia, Kecamatan Buntulia, Kabupaten
Pohuwato ;-----

Dalam hal ini sejak persidangan pada tanggal
18 Juli 2012 Tergugat II bertindak untuk diri
sendiri dan bertindak untuk atas nama
Tergugat III sampai dengan Tergugat
Tergugat XXXVI, sesuai Surat Kuasa Nomor
: W20-U4/24/HK.02/VII/2012 yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Marisa di bawah Nomor :W20-
U4/22/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
XXXVI, semula TERGUGAT XXXVI ;-----

37. KEPALA DESA MARISA SELATAN, Kecamatan Marisa, Kabupaten

Pohuwato . . .

Hal 8 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING XXXVII, semula
TERGUGAT XXXVII ;-----

sia

38. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA,
CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN PROVINSI
GORONTALO, DI GORONTALO,
CQ. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL ABUPATEN
POHUWATO, DI MARISA ;-----

Dalam hal ini sejak persidangan pada tanggal
4 Juli 2012 diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yaitu KELIK EKO WIJAYANTO, SH dan
ICHSANDY MASLOMAN, SH, sesuai Surat
Kuasa Khusus Nomor : 121.A/600.14-75-
04/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Marisa di bawah Nomor : W20-
U4/04/HK.02/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012
dan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
161/600.14/75.04/IX/2012 tanggal 12
September 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di
bawah Nomor : W20-U4/04/VII/2012 tanggal
12 September 2012, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING XXXVIII, semula
TERGUGAT XXXVIII ;-----

39. PEMERINTAH RI, CQ. MENTERI DALAM NEGERI, CQ.
GUBERNUR ...

Hal 9 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUBERNUR GORONTALO DI
GORONTALO, CQ. BUPATI
POHUWATO DI MARISA ;-----

Dalam hal ini sejak persidangan pada tanggal
4 Juli 2012 diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yaitu PATTA AGUNG, SH dan
KATRINAWATY LASENA, SH, sesuai
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/PEM-
HKM/398/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Marisa di bawah Nomor :
W20-U4/22/HK.02/VII/2012 tanggal 04 Juli
2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
180/PEM-HKM/545/IX/2012 tanggal 27
September 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di
bawah Nomor : W20-U4/33/HK.02/X/2012
tanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING XXXIX, semula
TERGUGAT XXXIX ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 06 Maret
2013 Nomor : 06/PDT/2013/PT.GTLO, tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

TENTANG ...

Hal 10 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 16 Januari 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.Mrs dalam perkara antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut diatas, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat 38 untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Tilahunga S. Monoarfa dan Almarhumah Zaria Hunowu ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 30 Januari 2013 sebagaimana akta dimaksud Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.Mrs. Pernyataan banding mana telah disampaikan secara seksama kepada pihak Para Terbanding sebagaimana risalah pemberitahuan tertanggal 05 Februari 2013 dan tanggal 08 Februari 2013 ;-----

Membaca, Surat Memori Banding tertanggal 15 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 21 Maret 2013. Memori Banding mana telah disampaikan kepada pihak lawan yaitu Para Terbanding secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan masing-masing tertanggal 25 Maret 2013 ;-----

Membaca . . .

Hal 11 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya (Joni Yapanto), tertanggal 26 Maret 2013, dan Tergugat II (Is Pikoli) yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXVI tertanggal 04 April 2013. Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat selaku Pembanding, secara seksama sebagaimana relaas pemberitahuan tertanggal 05 April 2013 ;-----

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada pihak Penggugat maupun kepada Tergugat, masing-masing sebagaimana relaas tertanggal 13 Februari 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari pihak Penggugat selaku Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal Permohonan Banding dari Penggugat selaku Pembanding dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi secara seksama telah mempelajari pertimbangan hukum beserta amar putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.Mrs, tertanggal 16 Januari 2013 yang telah dijatuhkan atas sengketa perkara tersebut, demikian juga isi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tertanggal 15 Maret 2013 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Tergugat tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pembanding, melalui Memori Bandingnya tertanggal 15 Maret 2013 menyatakan keberatan sebagai berikut: ---

1. Pembanding ...


1. Pembanding tidak mengetahui adanya transaksi jual beli antara (Almarhum) Tilahunga S. Monoarfa dengan Aida, nenek dari Tergugat I / Terbanding ;----
2. Bahwa dalam perjanjian jual beli telah dipalsukan, sehingga merugikan Penggugat / Pembanding ;-----
3. Bahwa untuk membuktikan keaslian surat jual beli tersebut, Pembanding akan mengadakan uji – forensic atas keaslian surat tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan usulan dari Pembanding untuk dijadikan bukti tambahan dalam proses banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding sebagaimana termuat dalam angka 1. Memori Banding dari Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak relevan karena adalah tidak benar suatu peristiwa hukum dinyatakan tidak ada apabila seseorang itu tidak melihat peristiwa itu. Sedangkan peristiwa hukum berupa jual beli objek sengketa itu telah terjadi pada tahun 1919 antara kakek Penggugat (Tilahunga Monoarfa) selaku penjual dengan Aida (Kakek Tergugat I) selaku pembeli. Peristiwa hukum mana dibuktikan melalui surat jual beli yang diajukan oleh Tergugat selaku Terbanding (vide bukti TII-XXXVI (4)). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka alasan banding sebagaimana angka 1. Memori Banding dari Pembanding tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan keberatan sebagaimana angka 2 yang menyatakan bahwa jual beli yang terjadi antara kakek Penggugat / kakek Pembanding dengan Aida (kakek Terbanding II – XXXVI) adalah surat palsu, karena tidak didukung dengan alat bukti apapun maka harus dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa demikian juga alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam angka 3. Memori Banding, yang

memohon . . .



memohon agar Pengadilan banding memberikan ijin kepada Pembanding semula Penggugat untuk mengadakan uji forensic atas keaslian surat bukti, atau agar Pengadilan tingkat banding mengadakan uji forensic atas usulan Pembanding semula Penggugat, adalah tidak beralasan karena Majelis Hakim dalam perkara perdata dalam hal pembuktian bersifat pasif artinya hanya menerima bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan kewajiban membuktikan terletak pada para pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan keberatan Pembanding semula Penggugat perihal ini juga tidak didukung bukti maka harus ditolak ;-----


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka alasan banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Marisa pada pemeriksaan tingkat pertama terhadap sengketa ini sebagaimana putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.Mrs tertanggal 16 Januari 2013, sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pertimbangan dan amar putusan yang mengabulkan petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan petitum angka 2 surat gugatan Penggugat selaku Pembanding, walaupun terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Para penggugat adalah ahli waris dari kakek Penggugat mengenai hal itu, akan tetapi apabila gugat pokok (tentang perbuatan melawan hukum) di tolak, maka berdasarkan yurisprudensi gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yaitu mengenai tanggapan atas memori banding Pembanding semula Penggugat, dalam

pertimbangan . . .

Hal 14 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO



pertimbangan mengenai perbaikan atas pertimbangan Pengadilan tingkat pertama terhadap amar ke 2 tersebut, maka pada selebihnya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat :-----

1. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;----
2. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Reglement Hukum Acara untuk Penduduk Luar Jawa (Reglement Van Buiten Gewesten) ;-----
4. Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat selaku Pembanding ;-----
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 16 Januari 2013, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - Menyatakan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ditanggung oleh Penggugat selaku Pembanding, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis pada hari **RABU** tanggal **08 MEI 2013**, oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** selaku Hakim Ketua, **SINGIT ELIER, SH.,MH** dan **IMAM SYAFII, SH.,M.Hum** masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan

dalam . . .

Hal 15 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO



dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** Tanggal **15 MEI 2013** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara :-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Singit Elir
SINGIT ELIER, SH.,MH


IMAM SYAFII, SH., M.Hum



KETUA MAJELIS

EBU MUALA MAULANA, SH

~~PANITERA PENGGANTI~~

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000.- |
| 3. <u>Administrasi Banding</u> | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 16 dari 16 Hal Put. No. 06/PDT/2013/PT.GTLO